



KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Nomor : 470/30/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS  
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)  
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan perlu dibentuk tim teknis pemanfatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan;
  - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  5. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Teknis Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim teknis tersebut bertugas mengkoordinir pelaksanaan akses pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan terhadap kebutuhan data pada Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dan selanjutnya melakukan evaluasi serta membuat laporan terhadap kegiatan tersebut.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Tempel  
Pada tanggal : 25 Oktober 2018

---

KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK



LUTHFI MAULA, SPd.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala  
Desa Tempel Kec. Wedung  
Kab. Demak

NOMOR : 470/30/2018

TANGGAL : 25 Oktober 2018

PEMBENTUKAN TIM TEKHNIS PEMANFAATAN  
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) DESA TEMPEL  
KABUPATEN DEMAK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasehat	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Demak
2.	Ketua Tim	Kepala Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak
2.	Sekretaris	Sekretaris Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak
3	Anggota	a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil Kabupaten Demak; b. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dindukcapil Kabupaten Demak; c. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Dinduk Capil Kab. Demak; d. Administrasi Data Base (ADB) pada Dindukcapil Kab. Demak; e. Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak; f. Kaur Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak.
4.	Pelaksana Koordinator Anggota :	a. Staf Kaur Pemerintahan dan Umum Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak; b. Staf Kaur Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak.

KEPALA DESA TEMPEL  
KECAMATAN WEDUNG  
KABUPATEN DEMAK



LUTHFI MAULA, SPd.



DATA OPD / KECAMATAN / DESA / LEMBAGA PENGGUNA

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH DESA TEMPEL

ALAMAT : JL. RAYA TEMPEL – BUNGO KEC. WEDUNG

TELEPON : 082332609833

FAXIMILE : -

EMAIL : *tentor langit 25@gmail.com* .

NAMA : LUTHFI MAULA, SPd

JABATAN : KEPALA DESA TEMPEL

SK BUPATI NOMOR : 141/195 TAHUN 2016 TANGGAL 30 OKTOBER 2016